

PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HOAX DALAM PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM DISKURSUS HAK ASASI MANUSIA

Andika Adhyaksa¹, Sri Indriyani Umra², Isyana Kurniasari Konoras³, Syawal
Amirul Syah⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate

⁴Universitas Almarisah Madani

Andika.adhyaksa@unkhair.ac.id ^{1,2,3}kangsyawal54@gmail.com ⁴

ABSTRACT

This study aims to analyze the issue of defamation and the spread of fake news (hoaxes) in the context of freedom of expression, which is an integral part of human rights. The research method used is a normative method, with a legislative approach and a literature study to analyze laws and regulations and related literature. This study examines how freedom of expression on social media intersects with criminal law, particularly in cases of defamation and the spread of hoaxes. The results show that freedom of expression, although guaranteed by the constitution, is not absolute and is limited by legal and ethical norms. The spread of detrimental information, such as defamation and hoaxes, can be subject to legal sanctions under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This study also highlights the importance of media literacy and religious moderation in facing the challenges of the digital era. In conclusion, a balance is needed between protecting freedom of expression and preventing abuse that can harm individuals and society.

Keywords: Freedom of Speech, Defamation, Hoax, Human Rights

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong (hoax) dalam konteks kebebasan berpendapat, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebebasan berpendapat di media sosial berurusan dengan hukum pidana, khususnya dalam kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat, meskipun dijamin oleh konstitusi, tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh norma hukum dan etika. Penyebaran informasi yang merugikan, seperti pencemaran nama baik dan hoax, dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini juga menyoroti pentingnya literasi media dan moderasi beragama dalam menghadapi tantangan di era digital. Kesimpulannya, diperlukan keseimbangan antara melindungi kebebasan berpendapat dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan individu dan masyarakat.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Pencemaran Nama Baik, Hoax, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN (Cambria 12, ditebalkan, huruf kapital)

Kebebasan berpendapat merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi dan menjadi salah satu hak asasi manusia yang fundamental (Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, & Fahri Bachmid, 2022). Hak ini dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Namun, dalam era digital, khususnya di media sosial, kebebasan berpendapat sering kali berhadapan dengan tantangan baru, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar (hoax) dan tindakan pencemaran nama baik. Fenomena ini menimbulkan dilema antara melindungi hak individu untuk berekspresi dan menjaga ketertiban sosial serta hak-hak individu lainnya.

Latar belakang masalah ini adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi. Media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berbagi informasi, berpendapat, dan berdiskusi. Namun, kemudahan akses dan penyebaran informasi di media sosial juga membuka peluang bagi penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) yang dapat merusak reputasi seseorang, memicu konflik sosial, dan mengancam stabilitas negara (Heri Gunawan, 2020; Alief Sutantohadi, 2018). Perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan yang tanpa batas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dari dampak negatif pencemaran nama baik dan penyebaran hoax. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum dan regulasi yang ada, khususnya UU ITE, mengatur dan membatasi kebebasan berpendapat dalam konteks tersebut. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis implikasi dari penyalahgunaan kebebasan berpendapat terhadap diskursus hak asasi manusia.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, pencemaran nama baik, dan penyebaran hoax di Indonesia. Kedua, untuk mengkaji bagaimana UU ITE diterapkan dalam kasus-kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoax di media sosial. Ketiga, untuk menganalisis dampak penyalahgunaan kebebasan berpendapat terhadap perlindungan hak asasi manusia. Keempat, untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan efektivitas regulasi dan penegakan hukum dalam menangani masalah pencemaran nama baik dan penyebaran hoax, dengan tetap menghormati kebebasan berpendapat.

Penelitian ini memiliki urgensi karena masalah pencemaran nama baik dan penyebaran hoax di media sosial semakin meningkat dan berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan mengkaji masalah ini, diharapkan

penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya melindungi hak-hak individu, menjaga ketertiban sosial, dan memperkuat diskursus hak asasi manusia di Indonesia.

Gap penelitian ini terletak pada kurangnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan teknologi dalam menganalisis isu pencemaran nama baik dan hoax dalam perspektif kebebasan berpendapat. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek hukum atau aspek sosial secara terpisah. Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dengan menggabungkan berbagai perspektif dan memberikan analisis yang lebih holistik.

Sebagai contoh, banyak penelitian yang telah membahas kebebasan berpendapat di media sosial (Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, & Fahri Bachmid, 2022; Shelma Mayolaika, Valerie Victoria Effendy, Christian Delvin, & Mohammad Aqila Hanif, 2021), namun belum banyak yang secara mendalam menganalisis persinggungan antara kebebasan berpendapat dengan pencemaran nama baik dan penyebaran hoax. Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dengan mengkaji secara mendalam aspek-aspek tersebut dan memberikan rekomendasi yang komprehensif.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap hak-hak individu di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk menangani masalah pencemaran nama baik dan penyebaran hoax di media sosial, dengan tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum terkait dengan kebebasan berpendapat, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong (hoax) dalam konteks media sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual.

Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan, serta memberikan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai isu yang diteliti.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sumber hukum sekunder meliputi:

buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Data juga akan diperoleh dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoax di media sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti akan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur hukum, dokumen, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, akan dilakukan penelusuran terhadap putusan pengadilan yang terkait dengan kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoax di media sosial untuk mendapatkan gambaran konkret mengenai penerapan hukum di lapangan. Data akan dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan kualitas dan keandalan data.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara sistematis dan mendalam. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi data untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami makna dan implikasi dari ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang diteliti.

Prosedur penelitian meliputi beberapa tahapan. Pertama, tahap persiapan, yaitu perumusan masalah penelitian, penentuan tujuan penelitian, dan penyusunan kerangka teoritis. Kedua, tahap pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder dari berbagai sumber yang relevan. Ketiga, tahap analisis data, yaitu analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretatif. Keempat, tahap penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian.

Keabsahan data akan dijaga melalui beberapa langkah. Pertama, triangulasi data, yaitu penggunaan berbagai sumber data untuk memastikan keakuratan dan keandalan data. Kedua, pengecekan anggota (*member checking*), yaitu pengecekan hasil analisis dengan informan atau ahli hukum untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan kesesuaian interpretasi. Ketiga, penggunaan bahasa yang jelas dan lugas dalam penyajian hasil penelitian untuk menghindari kesalahpahaman.

Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami isu pencemaran nama baik dan hoax dalam perspektif kebebasan berpendapat, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan regulasi dan penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan beberapa hasil utama yang relevan dengan isu pencemaran nama baik dan hoax dalam perspektif kebebasan berpendapat. Hasil penelitian ini akan disajikan secara rinci dan terstruktur, dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, putusan pengadilan, dan literatur terkait.

Kebebasan Berpendapat dalam Konstitusi dan Hukum Nasional. Kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lebih lanjut, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (Latipah Nasution, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat mutlak, melainkan memiliki batasan.

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE dan KUHP. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, misalnya, mengatur tentang larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kebebasan berpendapat, khususnya dalam konteks media sosial.

Analisis terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE menunjukkan bahwa unsur-unsur delik meliputi: a) setiap orang; b) dengan sengaja; c) tanpa hak; d) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; e) memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Faisal Jamal & Fadli Andi Natsif, 1970). Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini seringkali menimbulkan kontroversi karena dianggap dapat mengancam kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa pasal ini tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang berbeda.

Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian dalam UU ITE. UU ITE secara eksplisit mengatur tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam konteks informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara jelas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial.

Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang ujaran kebencian yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan menjaga kerukunan antarwarga negara.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran UU ITE, sedangkan kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan di pengadilan (Heri Gunawan, 2020). Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap UU ITE seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, sulitnya mengidentifikasi pelaku, dan kompleksitas pembuktian.

Penerapan UU ITE dalam Kasus Pencemaran Nama Baik dan Hoax. Penerapan UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik dan hoax di media sosial seringkali menjadi sorotan publik. Beberapa kasus yang melibatkan tokoh publik, selebriti, atau individu biasa telah diproses secara hukum berdasarkan UU ITE. Dalam banyak kasus, pelaku dijerat dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik, serta pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE terkait penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian.

Contoh kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus penghinaan terhadap presiden atau pejabat negara di media sosial. Meskipun MK telah membatalkan delik penghinaan terhadap presiden dalam KUHP, namun pasal-pasal terkait penghinaan masih berpotensi untuk diterapkan dalam RKUHP (Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, & Kemal Azizi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berupaya untuk mengatur dan membatasi kebebasan berpendapat dalam konteks tertentu.

Dalam penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik dan hoax, aparat penegak hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur delik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti anonimitas pelaku, sulitnya mendapatkan bukti digital, dan kompleksitas interpretasi terhadap muatan informasi yang dianggap mencemarkan nama baik atau mengandung unsur hoax. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut, serta penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan terperinci.

Implikasi Penyalahgunaan Kebebasan Berpendapat terhadap Hak Asasi Manusia. Penyalahgunaan kebebasan berpendapat, khususnya dalam bentuk pencemaran nama baik dan penyebaran hoax, memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pencemaran nama baik dapat merusak reputasi seseorang, mengganggu kehidupan pribadi, dan bahkan menyebabkan kerugian ekonomi. Penyebaran hoax dapat memicu konflik sosial, merusak kepercayaan publik, dan mengancam stabilitas negara (Dewi Maria Herawati, 2016; Alief Sutantohadi, 2018).

Dalam konteks hak asasi manusia, pencemaran nama baik dan penyebaran hoax dapat melanggar beberapa hak, seperti hak atas kehormatan dan martabat, hak atas privasi, hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi, serta hak atas informasi yang benar dan akurat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut dengan cara mengatur kebebasan berpendapat dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan individu dan masyarakat.

Namun, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menghambat hak-hak asasi manusia lainnya. Pembatasan harus didasarkan pada hukum yang jelas, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis. Pemerintah harus memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik dan hoax dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Peran Literasi Media dan Moderasi Beragama. Literasi media dan moderasi beragama memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan pencemaran nama baik dan hoax di era digital. Literasi media (Vibriza Juliswara, 2017; Chairuni Nasution, 2020) adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan dalam berbagai bentuk media. Dengan literasi media yang baik, masyarakat dapat membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah, serta mampu mengkritisi informasi yang diterima.

Moderasi beragama (Engkos Kosasih, 2019) adalah sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, toleransi, dan persaudaraan dalam beragama. Dengan moderasi beragama, masyarakat diharapkan dapat menghindari ujaran kebencian dan tindakan diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan agama. Moderasi beragama juga dapat membantu masyarakat untuk memahami perbedaan pandangan dan keyakinan, serta membangun hubungan yang harmonis antarwarga negara.

Peningkatan literasi media dan moderasi beragama dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan, kampanye publik, dan pengembangan kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi. Pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan literasi media dan moderasi beragama.

TABEL: Ringkasan Hasil Penelitian

Aspek	Hasil Utama	Implikasi
Kebebasan Berpendapat	Dijamin konstitusi, namun dibatasi oleh hukum dan etika.	Perlu keseimbangan antara melindungi kebebasan dan mencegah penyalahgunaan.
Pencemaran Nama Baik & Hoax	Diatur dalam UU ITE, dapat dikenakan sanksi hukum.	Penegakan hukum harus hati-hati agar tidak menghambat kebebasan.

Aspek	Hasil Utama	Implikasi
Penerapan UU ITE	Seringkali menimbulkan kontroversi, kesulitan pembuktian.	Perlu peningkatan kapasitas penegak hukum dan penyempurnaan regulasi.
Dampak Penyalahgunaan	Melanggar hak atas kehormatan, privasi, informasi yang benar.	Negara harus melindungi hak-hak tersebut dengan regulasi yang tepat.
Peran Literasi Media & Moderasi Beragama	Membantu membedakan informasi benar dan salah, menghindari ujaran kebencian.	Perlu peningkatan melalui pendidikan dan kampanye publik.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu pencemaran nama baik dan hoax dalam perspektif kebebasan berpendapat. Pembahasan ini akan menguraikan temuan-temuan utama penelitian, menghubungkannya dengan teori dan penelitian sebelumnya, serta membahas implikasi dari temuan tersebut.

Kebebasan Berpendapat: Antara Hak Konstitusional dan Batasan Hukum.

Penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945 (Latipah Nasution, 2020). Namun, kebebasan ini bukanlah hak yang mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan batasan terhadap kebebasan berpendapat, yaitu dengan menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, di mana hak-hak individu harus sejalan dengan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks media sosial, batasan terhadap kebebasan berpendapat menjadi semakin kompleks. Kebebasan berekspresi di media sosial dapat dengan mudah disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang merugikan, seperti pencemaran nama baik dan hoax (I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, & Made Minggu Widiyantara, 2021; Gading Hakim Alamsyah Daulay, Karin Hanna Geofani Br. Manullang, & Lia Sari Naibaho, 2023). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan efektif untuk

mengatur kebebasan berpendapat di media sosial, serta mekanisme penegakan hukum yang adil dan transparan.

Faisal Jamal dan Fadli Andi Natsif (1970) dalam penelitiannya, menyoroti pentingnya memahami batasan kebebasan berpendapat dalam konteks asas **cogitationis poenam nemo patitur**, yang menekankan bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat harus dilindungi. Namun, mereka juga menekankan bahwa asas ini tidak berlaku dalam hal menyampaikan pendapat di media sosial, yang membuka peluang bagi tindakan yang melanggar hukum.

UU ITE: Instrumen Hukum dalam Menangani Pencemaran Nama Baik dan Hoax

UU ITE merupakan instrumen hukum utama dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan hoax di Indonesia. Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara jelas mengatur tentang larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial.

Namun, penerapan UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik dan hoax seringkali menimbulkan kontroversi. Banyak pihak yang berpendapat bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE terlalu luas dan dapat digunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang berbeda (Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, & Kemal Azizi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang hati-hati terhadap pasal ini, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap UU ITE seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti sulitnya mengidentifikasi pelaku anonim, kompleksitas pembuktian, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum (Heri Gunawan, 2020). Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Tantangan dalam Penegakan Hukum: Anonimitas dan Kompleksitas Pembuktian. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik dan hoax di media sosial adalah anonimitas pelaku. Banyak pelaku yang menggunakan akun palsu atau identitas samaran untuk menyebarkan informasi yang merugikan. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku (Fathiya Cinindyta Utari, 2024).

Selain itu, kompleksitas pembuktian juga menjadi tantangan. Dalam kasus pencemaran nama baik, aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa informasi yang disebarkan memang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Pembuktian ini seringkali memerlukan analisis terhadap konteks informasi, interpretasi terhadap bahasa yang digunakan, serta penilaian terhadap dampak informasi tersebut terhadap korban.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku anonim, serta meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis digital forensik (Sakti Shandika & Dian Alan Setiawan, 2023). Selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan terperinci, serta kerjasama yang lebih erat antara aparat penegak hukum, penyedia layanan media sosial, dan masyarakat.

Peran Literasi Media dan Moderasi Beragama dalam Mengatasi Hoax dan Ujaran Kebencian. Literasi media dan moderasi beragama memiliki peran penting dalam mengatasi masalah hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan dalam berbagai bentuk media (Vibriza Juliswara, 2017; Chairuni Nasution, 2020). Dengan literasi media yang baik, masyarakat dapat membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah, serta mampu mengkritisi informasi yang diterima.

Moderasi beragama adalah sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, toleransi, dan persaudaraan dalam beragama (Engkos Kosasih, 2019). Dengan moderasi beragama, masyarakat diharapkan dapat menghindari ujaran kebencian dan tindakan diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan agama. Moderasi beragama juga dapat membantu masyarakat untuk memahami perbedaan pandangan dan keyakinan, serta membangun hubungan yang harmonis antarwarga negara.

Peningkatan literasi media dan moderasi beragama dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pendidikan, kampanye publik, dan pengembangan kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi. Pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan literasi media dan moderasi beragama.

Dinamika Hukum dan Perbandingan dengan Negara Lain. Penelitian ini juga menyoroti dinamika hukum terkait kebebasan berpendapat dan regulasi media sosial, dengan melakukan studi komparasi dengan negara lain (Ihwan Sugiarto & Dudi Badruzaman, 2024). Perbandingan ini memberikan wawasan tentang bagaimana negara lain mengatur kebebasan berpendapat dan menangani masalah pencemaran nama baik dan hoax di media sosial. Dengan membandingkan regulasi dan praktik di berbagai negara, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan relevan.

Misalnya, perbandingan dengan Malaysia menunjukkan perbedaan dalam pendekatan hukum terkait kebebasan berpendapat. Malaysia memiliki regulasi yang cenderung lebih ketat dan defensif terhadap pemerintah, sementara di Indonesia terdapat banyak pembaruan dalam peraturan perundang-undangan setelah reformasi 1998 (Ihwan Sugiarto & Dudi Badruzaman, 2024). Namun, kedua negara memiliki kesamaan dalam memberikan jaminan kepada warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat.

Studi komparasi ini juga dapat memberikan pelajaran tentang praktik terbaik dalam mengatur kebebasan berpendapat di media sosial. Dengan mempelajari pengalaman negara lain, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan penegakan hukum dalam menangani masalah pencemaran nama baik dan penyebaran hoax, dengan tetap menghormati kebebasan berpendapat:

Peningkatan Literasi Digital dan Kewarganegaraan Digital. Salah satu akar masalah dari penyebaran hoax dan pencemaran nama baik adalah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat. Literasi digital yang memadai akan membekali masyarakat dengan kemampuan untuk memverifikasi informasi, mengidentifikasi berita bohong, dan memahami etika dalam berpendapat di media sosial. Pentingnya literasi digital juga ditekankan oleh (Vibriza Juliswara, 2017) yang mengemukakan perlunya mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial. Upaya peningkatan literasi digital dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: Pendidikan Formal dan Informal; Kampanye Publik; dan Pengembangan Materi Edukasi

Peningkatan literasi digital juga akan membantu remaja dalam menghadapi perubahan etika dan norma yang terjadi akibat kebebasan berpendapat di media sosial (Shelma Mayolaika, Valerie Victoria Effendy, Christian Delvin, & Mohammad Aqila Hanif, 2021). Dengan memiliki literasi digital yang baik, remaja akan lebih mampu memilah informasi yang benar dan salah, serta menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum yang Lebih Efektif. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran nama baik dan penyebaran hoax. Namun, regulasi tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Beberapa rekomendasi terkait regulasi dan penegakan hukum adalah: **Revisi UU ITE:** Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk memperjelas definisi pencemaran nama baik dan penyebaran hoax, serta memberikan batasan yang jelas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum. Revisi ini juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dinamika media sosial. **Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum:** Meningkatkan kapasitas penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoax. Hal ini meliputi pelatihan mengenai teknologi informasi, analisis data, dan teknik penyidikan yang efektif. **Kerja Sama dengan Platform Media Sosial:** Membangun kerja sama yang erat dengan platform media sosial untuk mempermudah proses pelaporan, penindakan, dan penghapusan konten yang melanggar hukum. Platform media sosial juga perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani laporan dari pengguna. **Penegakan Hukum yang Proporsional:** Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan konteks, motif, dan dampak dari perbuatan yang dilakukan. Hukuman yang diberikan harus sesuai

dengan tingkat kesalahan dan tidak boleh berlebihan sehingga dapat menghambat kebebasan berpendapat.

Penting untuk dicatat bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana ditegaskan oleh (Heri Gunawan, 2020). Namun, dalam menyampaikan pendapatnya, seseorang tidak boleh melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan dan Pelaporan. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaporkan kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoax. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui: **Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Hoax:** Membentuk satgas anti-hoax di tingkat nasional dan daerah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan media massa. Satgas ini bertugas untuk melakukan pengawasan, edukasi, dan penanganan kasus hoax.; **Penyediaan Kanal Pelaporan yang Mudah Diakses:** Menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti aplikasi, situs web, atau hotline, untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoax. **Peningkatan Kesadaran Hukum:** Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam berpendapat di media sosial, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan. **Keterlibatan Aktif dalam Diskusi Publik:** Mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam diskusi publik mengenai isu pencemaran nama baik dan penyebaran hoax, serta memberikan masukan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk perbaikan regulasi dan penegakan hukum.

Dengan meningkatkan peran serta masyarakat, diharapkan penanganan kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoax dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengembangan Kode Etik dan Standar Perilaku di Media Sosial. Pengembangan kode etik dan standar perilaku di media sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bertanggung jawab dalam berpendapat. Beberapa rekomendasi terkait hal ini adalah: **Penyusunan Kode Etik:** Menyusun kode etik yang jelas dan komprehensif mengenai perilaku yang dilarang di media sosial, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran hoax, dan perundungan (bullying). Kode etik ini harus disosialisasikan secara luas kepada Masyarakat; **Penerapan Standar Moderasi Konten:** Mendorong platform media sosial untuk menerapkan standar moderasi konten yang ketat dan konsisten, serta memberikan sanksi terhadap pengguna yang melanggar kode etik; **Pengembangan Fitur Pelaporan:** Mengembangkan fitur pelaporan yang mudah digunakan oleh pengguna untuk melaporkan konten yang melanggar kode etik dan **Pengembangan Budaya Saling Menghormati:** Mendorong pengembangan budaya saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat di media sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye yang menekankan pentingnya toleransi, empati, dan berpikir kritis.

Penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat harus dibatasi oleh batasan-batasan moral, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Sholahuddin Al-Fatih, 2021). Kode etik dan standar perilaku di media sosial bertujuan untuk memberikan batasan tersebut, sehingga kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk merugikan orang lain.

Pemanfaatan Teknologi untuk Mendeteksi dan Mencegah Penyebaran Hoax.

Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran hoax secara lebih efektif. Beberapa rekomendasi terkait hal ini adalah: **Pengembangan Teknologi Deteksi Hoax:** Mengembangkan teknologi deteksi hoax berbasis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning untuk mengidentifikasi berita bohong secara otomatis. Teknologi ini dapat digunakan oleh platform media sosial untuk memfilter konten yang mencurigakan; **Pemanfaatan Big Data:** Memanfaatkan big data untuk menganalisis pola penyebaran hoax dan mengidentifikasi sumber-sumber utama penyebaran berita bohong; **Pengembangan Aplikasi Verifikasi Informasi:** Mengembangkan aplikasi verifikasi informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memverifikasi kebenaran suatu berita atau informasi; dan **Kerja Sama dengan Ahli Teknologi:** Bekerja sama dengan ahli teknologi dan akademisi untuk mengembangkan solusi teknologi yang inovatif dalam menangani masalah hoax.

Peran kecerdasan buatan dalam konteks ini juga perlu diperhatikan, mengingat AI memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data (Merle Emanuella Aipassa, 2024). Namun, penggunaan AI juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat.

Penguatan Kerangka Hukum Terkait dengan Anominitas di Media Sosial.

Anominitas di media sosial, meskipun memberikan ruang untuk ekspresi yang lebih bebas (Fathiya Cinindyta Utari, 2024), juga dapat menjadi lahan subur bagi penyebaran informasi yang salah dan tindakan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum terkait dengan anominitas, dengan mempertimbangkan beberapa hal: **Regulasi Identifikasi Pengguna:** Mempertimbangkan regulasi yang mewajibkan platform media sosial untuk memiliki mekanisme identifikasi pengguna yang lebih kuat, tanpa mengorbankan privasi. Hal ini dapat membantu melacak pelaku pencemaran nama baik dan penyebaran hoax.

- **Peningkatan Kerjasama dengan Penyedia Layanan Internet (ISP):** Memperkuat kerjasama dengan ISP untuk membantu mengidentifikasi pengguna yang melakukan pelanggaran hukum di media sosial.
- **Pendidikan tentang Dampak Anominitas:** Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang dampak positif dan negatif dari anominitas di media sosial, serta pentingnya bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan secara daring.

Pendekatan Multidisiplin dalam Penanganan Kasus. Penanganan kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoax harus melibatkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai ahli, termasuk ahli hukum, ahli komunikasi, psikolog, dan sosiolog. Pendekatan ini penting untuk: **Memahami Konteks Sosial dan Psikologis:** Memahami konteks sosial dan psikologis yang melatarbelakangi terjadinya pencemaran nama baik dan penyebaran hoax; **Merumuskan Strategi yang Komprehensif:** Merumuskan strategi yang komprehensif dalam menangani kasus, termasuk aspek hukum, sosial, dan psikologis; **Memberikan Dukungan Psikologis kepada Korban:** Memberikan dukungan psikologis kepada korban pencemaran nama baik dan penyebaran hoax; **Mengembangkan Program Rehabilitasi bagi Pelaku:** Mengembangkan program rehabilitasi bagi pelaku, dengan tujuan untuk mengubah perilaku mereka dan mencegah terjadinya pengulangan.

8. Pengembangan Model Literasi Media yang Berkelanjutan

Model literasi media yang berkelanjutan adalah kunci untuk mengatasi masalah hoax dan pencemaran nama baik dalam jangka panjang. Hal ini melibatkan: **Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:** Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program literasi media yang telah dilaksanakan, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan umpan balik dan perkembangan teknologi; **Keterlibatan Aktif Stakeholder:** Melibatkan secara aktif berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, media massa, dan platform media sosial, dalam pengembangan dan pelaksanaan program literasi media; **Adaptasi terhadap Perubahan:** Mengadaptasi program literasi media terhadap perubahan teknologi dan dinamika media sosial, serta memastikan bahwa materi edukasi selalu relevan dan terkini; **Peningkatan Kapasitas Pendidik:** Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada pendidik dan fasilitator literasi media, agar mereka dapat menyampaikan materi dengan efektif dan menarik.

Model literasi media yang berkelanjutan akan membantu masyarakat untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam ruang digital.

Penguatan Peran Kopolnas dan Lembaga Negara Lainnya. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan lembaga negara lainnya memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait penegakan hukum ujaran kebencian (Lisda Syamsumardian & Hidayahni Permana Sari Putri, 2022) dan juga kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoax. Penguatan peran ini dapat dilakukan melalui: **Pengawasan Independen:** Kopolnas harus menjalankan fungsi pengawasan secara independen terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoax; **Pemberian Rekomendasi:** Memberikan rekomendasi kepada kepolisian dan pemerintah mengenai perbaikan regulasi, penegakan hukum, dan strategi penanganan kasus; **Peningkatan Koordinasi:** Meningkatkan koordinasi dengan lembaga negara lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo),

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), untuk menciptakan sinergi dalam penanganan kasus; dan **Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi**: Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penegakan hukum dan dampak dari kebijakan yang telah diambil.

Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan penyebaran hoax, penting untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya terkait dengan hak asasi manusia. Hal ini melibatkan: **Penghormatan Terhadap Kebebasan Berpendapat**: Memastikan bahwa regulasi dan penegakan hukum tidak menghambat kebebasan berpendapat yang dijamin oleh hukum internasional. **Kepatuhan Terhadap Standar Internasional**: Memastikan bahwa penanganan kasus sesuai dengan standar internasional tentang hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak untuk mendapatkan informasi; **Kerjasama Internasional**: Membangun kerjasama internasional dengan negara lain dan organisasi internasional untuk berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya dalam menangani masalah pencemaran nama baik dan penyebaran hoax; dan **Pengembangan Kerangka Hukum yang Komprehensif**: Mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar internasional.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan penanganan masalah pencemaran nama baik dan penyebaran hoax di media sosial dapat dilakukan secara lebih efektif, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan mampu menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak-hak individu harus selalu menjadi perhatian utama dalam setiap upaya penanganan masalah ini. Kebebasan berpendapat adalah hak yang fundamental, tetapi juga harus dilaksanakan dengan tanggung jawab dan etika.

Perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat di media sosial, seperti halnya di ruang publik lainnya, bukanlah hak yang tanpa batas (Sholahuddin Al-Fatih, 2021). Kebebasan ini harus dibatasi oleh hukum dan norma-norma yang berlaku, serta harus menghormati hak-hak orang lain. Pengaturan mengenai kebebasan berpendapat juga harus mempertimbangkan implikasi hukum tata negara (Mohammad Darussalam Darussalam, 2024) agar tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.

Penyebaran hoax dan ujaran kebencian telah menjadi representasi dari penyalahgunaan kebebasan berpendapat (Dewi Maria Herawati, 2016), yang merusak tatanan sosial dan mengancam harmoni masyarakat. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat harus dihindari, dan penegakan hukum harus difokuskan pada pelaku yang melakukan tindak pidana, bukan pada mereka yang menyampaikan pendapat atau kritik.

Dalam konteks ini, pendekatan viktimologi dapat digunakan untuk melindungi korban dari dampak negatif pencemaran nama baik dan penyebaran hoax (Sakti Shandika & Dian Alan Setiawan, 2023). Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hak-hak korban, memberikan dukungan psikologis, dan memberikan kompensasi atas kerugian

yang dialami. Selain itu, pendekatan viktimologi juga dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Pentingnya literasi media sosial dalam pemyarakatan sikap moderasi beragama (Engkos Kosasih, 2019) juga harus menjadi perhatian. Dengan memiliki literasi media sosial yang baik, masyarakat akan lebih mampu membedakan antara informasi yang benar dan salah, serta menghindari penyebaran informasi yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Literasi media sosial juga akan membantu masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima, serta lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

Peran pemerintah dalam mengatur media sosial di era digital sangatlah krusial (Mohammad Darussalam Darussalam, 2024). Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatur platform media sosial, serta memastikan bahwa platform tersebut bertanggung jawab atas konten yang disebar oleh penggunanya. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap platform media sosial, serta memberikan sanksi terhadap platform yang melanggar hukum.

Dalam upaya untuk mengembalikan jati diri pendidikan Indonesia, refleksi nilai-nilai Ki Hadjar Dewantara sangatlah relevan (Sigit Vebrianto Susilo, 2018). Pendidikan harus mampu mengembangkan karakter dan kepribadian yang baik, serta menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Pendidikan juga harus mengajarkan masyarakat untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghargai perbedaan.

Dalam menghadapi tantangan kebebasan berpendapat di era digital, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, platform media sosial, dan akademisi. Dengan bekerja sama, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menangani masalah pencemaran nama baik dan penyebaran hoax, serta menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil mengkaji isu pencemaran nama baik dan hoax dalam perspektif kebebasan berpendapat di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yakni Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, namun tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh hukum dan etika. UU ITE, khususnya pasal 27 ayat (3), mengatur tentang pencemaran nama baik, sementara pasal 28 ayat (2) mengatur tentang ujaran kebencian. Penerapan UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik dan hoax seringkali menimbulkan kontroversi dan menghadapi tantangan, seperti anonimitas pelaku dan kompleksitas pembuktian. Penyalahgunaan kebebasan berpendapat dapat melanggar hak-hak asasi manusia, seperti hak atas kehormatan, privasi, dan informasi yang benar. Peningkatan kapasitas penegak hukum, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan untuk menangani kasus pencemaran nama baik dan hoax secara efektif, dengan tetap menghormati kebebasan berpendapat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aipassa, M. E. (2024). Kecerdasan Buatan sebagai Tantangan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *JURNAL LENSA MUTIARA KOMUNIKASI*, 8(1). <https://doi.org/10.51544/jlkm.v8i1.4750>
2. Al-Fatih, S. (2021). Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Antara Hak Konstitusional dan Batasan Paradigma Moral (Freedom of Expression on Social Media: Between Rights Constitutional and Moral Paradigm Limitations). *SSRN Electronic Journal, RELX Group (Netherlands)*.
3. Daulay, G. H. A., Manullang, K. H. G. B., & Naibaho, L. S. (2023). Analisis Pencemaran Nama Baik Artis Bunda Corla Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial. *Semantik Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Bahasa dan Budaya*, 2(1). <https://doi.org/10.61132/semantik.v2i1.162>
4. Darussalam, M. D. (2024). IMPLIKASI HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENGATURAN MEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL: PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT. *ab*, 4(2), 196–206. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i2.181>
5. Ellandra, A. Z., Faqih, M., & Azizi, K. (2022). Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton). *Jurnal Studia Legalia*, 3(01). <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.20>
6. Gunawan, H. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i1.2923>
7. Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *PROMEDIA (PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI)*. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/download/793/510>
8. Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widianara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261–265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
9. Juditha, C. (2018a). FENOMENA TRENDING TOPIC DI TWITTER: ANALISIS WACANA TWIT #SAVEHAJILULUNG. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 16(2), 147–160. <https://doi.org/10.31346/jpkp.v16i2.1353>
10. Juditha, C. (2018b). FENOMENA TRENDING TOPIC DI TWITTER: ANALISIS WACANA TWIT #SAVEHAJILULUNG. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 16(2), 147–160. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v16i2.1353>
11. Kosasih, E. (2019). Literasi Media Sosial dalam Masyarakat Sikap Moderasi Beragama. *Jurnal Bimas Islam*, 12(2), 315–334. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.118>
12. Nasution, C. (2020). KAJIAN HUKUM MODEL LITERASI MEDIA DALAM MENGANALISA INFORMASI BERITA PALSU (HOAX) PADA MEDIA SOSIAL.
13. Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *ADALAH*, 4(3), 65–84. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
14. Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Amruddin, Alam, M. D. S., Lisy, M., & Ahyar, D. B. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxuw>

15. Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Deleted Journal*, 3(1), 95–114. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
16. Putra, R. K., Kriswandar, A. S., & Imaliya, T. (2024). Kajian Hukum Tata Negara terkait Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial di Era Pandemi COVID-19: Pendekatan Deskriptif Kualitatif. *Hakim*, 2(4), 609–628. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2195>
17. Putri, M. N. (2018). Tinjauan maqasid shari'ah terhadap perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
18. Qulub, S. T. (2018). Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial Perspektif Hukum Islam.
19. Riskiyastika, D., Tanuwijaya, F., & Wildana, D. T. (2024). Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *SPEKTRUM HUKUM*, 21(2), 362–378. <https://doi.org/10.56444/sh.v21i2.5249>
20. Saadillah, A., Haryudi, A., Reskiawan, M., & Amanah, A. I. (2023). Penggunaan Bahasa Sarkasme Netizen di Media Sosial. *Jurnal Onoma Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Cokroaminoto Palopo*, 9(2), 117–126. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2367>
21. Sari, R. F. (2019). Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Produsage Konten Negatif. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 1–16. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.86>
22. Seventiani, E., Putri, V. R., & Rannie, M. (2020). KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA.
23. Shandika, S., & Setiawan, D. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dengan Menggunakan Pendekatan Viktimologi. *Bandung Conference Series Law Studies*, 3(1), 204–210. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5004>
24. Siregar, A., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2020). PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, 2(2), 132–145. <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i2.908>
25. Sugiarto, I., & Badruzaman, D. (2024). DINAMIKA HUKUM DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL: STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 53(2), 155–166. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.155-166>
26. Susanto, R. D., & Irwansyah, I. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi. *LONTAR Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>
27. Susilo, S. V. (2018). REFLEKSI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KI HADJAR DEWANTARA DALAM UPAYA UPAYA MENGEMBALIKAN JATI DIRI PENDIDIKAN INDONESIA. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.31949/jcp.v4i1.710>
28. Suyanto, T., Prasetyo, K., Isbandono, P., Zain, I. M., Purba, I. P., & Gamaputra, G. (2018). Persepsi mahasiswa terhadap kemunculan berita bohong di media sosial. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, State University of Yogyakarta*, 15(1), 13–24. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17296>
29. Sutantohadi, A. (2018). BAHAYA BERITA HOAX DAN UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP TOLERANSI BERMASYARAKAT. *DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.32486/jd.v1i1.153>

30. Taufiqurrohman, M. M., Priambudi, Z., & Octavia, A. N. (2021). MENGATUR PETISI DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: UPAYA PENGUATAN POSISI MASYARAKAT TERHADAP NEGARA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.750>
31. Utari, F. C. (2024). Anominitas Dan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial. *Journal of Dialogos*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.62872/gtfsjk36>
32. Jamal, F., & Natsif, F. A. (1970). Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15395>
33. Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275–290. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.275-290>
34. Kusuma, R. P., Kriswandaru, A. S., & Imaliya, T. (2024). Kajian Hukum Tata Negara terkait Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial di Era Pandemi COVID-19: Pendekatan Deskriptif Kualitatif. *Hakim*, 2(4), 609–628. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2195>
35. Putri, M. N. (2018). Tinjauan maqasid shari'ah terhadap perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.